

ABSTRAK

Di Indonesia pembagian harta warisan bagi masyarakat keturunan Tionghoa terdapat pilihan hukum yaitu membagi warisan dengan menggunakan Burgerlijk Wetboek dan menggunakan Hukum Adat Tionghoa. Memilih pilihan hukum sesuai kebutuhan seperti pada kasus seorang Pewaris Thedja melakukan perkawinan dengan Tania menggunakan Adat Tionghoa dan tidak dicatatkan pada kantor Catatan Sipil dan hanya membuat surat pernyataan dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi oleh notaris sehingga berakibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai kekuatan surat pernyataan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris pembagian harta warisan secara bergerlijk wetboek yang dalam pembagian membutuhkan surat keterangan waris agar anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat mewaris, serta perbedaan dan pembagian harta warisan jika dilakukan menggunakan Adat Tionghoa.

Kata Kunci : Hukum Waris , Hukum Adat Tionghoa

ABSTRACT

In Indonesia, there is a choice of law in the division of inheritance for the Chinese who divide the inheritance by using Burgerlijk Wetboek and using Chinese Customary Law. Selects the necessary legal options in case a Heir of Thedja marries Tania using Chinese custom, since it is not registered in the Civil Registry office but only makes statements under the hand authorized by the notary so there is a legal consequence for the child born in marriage. So it is interesting to do research on the power of statements in the manufacture of Inheritance Certificates based on the division of inheritance in Burgerlijk Wetboek, which required inheritance certificates so that children born from marriage can have inheritance rights. Meanwhile, the distinction and distribution of inheritance is done using Chinese custom.

Keywords : Heredity Law, Chinese Customary Law